

# Konstitusionalisme SDA Migas

Zainal Arifin Mochtar

Pengajar Ilmu Hukum Universitas  
Gadjah Mada Yogyakarta

# Karakter Konstitusi Indonesia

- Meninggalkan ciri usang “singkat dan jelas”
- Berisi tidak saja sistem negara tetapi memasukkan pasal mengenai sistem ekonomi
- Memasukkan pasal mengenai pernyataan budaya dan sistem perlindungan terhadap fakir miskin
- Berciri sangat sosialisitik

# Sistem Ekonomi

- Pasal 33
- *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

# Fungsi Negara dan SDA

- Pengaturan
- Pengelolaan
- Kebijakan
- Pengurusan
- Pengawasan

# Fungsi Pengaturan

- Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (*eksekutif*). Jenis peraturan yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam rezim peraturan perundang-undangan, serta Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah (*eksekutif*) yang bersifat mengatur (*regelendaad*)

# Fungsi Pengelolaan

- Dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara. Dengan kata lain negara *c.q.* Pemerintah (BUMN) mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi ini dilakukan oleh perusahaan daerah

# Fungsi Kebijakan

- Dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan
- Pertanyaan reflektif kualitas legislasi?

# Pengurusan

- Dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*).
- Biaya mahal?



# Pengawasan

- Dilakukan oleh negara *c.q.* Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Termasuk dalam fungsi ini yaitu kewenangan pemerintah pusat melakukan pengujian Perda (*executive review*)

# Hukum Publik dan SDA

- Penegasan MK perihal konsep hukum publik SDA
- *“Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, **sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”**. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.”*

# Relasi Perdata di Sumber Daya (1)

- Mahkamah Konstitusi tidak menolak bahwa hubungan negara dengan sumberdaya alam juga merupakan manifestasi dari hubungan keperdataan.
- - *Menimbang bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sistem sebagaimana dimaksud, maka pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.;*
- - *Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;*

# Relasi Perdata di SDA (2)

- - *Namun demikian, **konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud;***
- - *Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara **identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata** maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya **ditolak oleh Mahkamah;***

# Prinsip Dasar Demokrasi Ekonomi

Dalam putusan pengujian UU Penanaman Modal, Mahkamah Konstitusi menjabarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi:

- **Asas berkelanjutan** adalah asas yang mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, secara terencana
- **Asas berwawasan lingkungan** adalah asas penanaman modal yang memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- **Asas kemandirian** adalah asas yang mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
- **Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional** adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan nasional.
- **Asas efisiensi berkeadilan** adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;

# Prinsip Penguasaan

- Dalam putusan pengujian UU Ketenagalistirikan, Mahkamah Konstitusi menjadikan privatisasi bersifat konstitusional dengan menyatakan:
- *“maka penguasaan dalam arti pemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat relatif dalam arti tidak mutlak selalu harus 100%, asalkan penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan dimaksud tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif,34 asalkan tetap menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan, maka divestasi ataupun privatisasi atas kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha milik negara yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.”*

Sekian